

**PENERAPAN PASAL 77 KUHP TERKAIT PENETAPAN STATUS
TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan oleh:

Nama : Fernando Tumbur Josua Napitupulu

NIM : 205160175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fernando Tumbur Josua Napitupulu
NIM : 205160175
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

**PENERAPAN PASAL 77 KUHP TERKAIT PUTUSAN PENETAPAN STATUS
TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 29 Juli 2021 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas :

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, SH., MH.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA.
3. Anggota : Dr. R. Rahaditya, SH., MH.

Jakarta 29 Juli 2021.

Pembimbing,



Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

Tanda Persetujuan Skripsi Siap Uji

Nama : Fernando Tumbur Josua Napitupulu
NIM : 205160175
PROGRAM PEMINATAN : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PENERAPAN PASAL 77 KUHP TERKAIT PENETAPAN STATUS TERSANGKA
DALAM PRAPERADILAN PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hery', is positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PASAL 77 KUHP TERKAIT PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan Puji dan Syukur kepada Tuhan yang maha Esa karna sudah memberikan kesahatan dan memperlancar penulis dan menyelesaikan skripsi serta ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar dan penuh perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Tulus C G Napitupulu, S.E dan Sondang Elfrida Sinaga, S.Kom selaku orang tua dari penulis dan adik-adik terkasih penulis Angela Revina T Napitupulu, S.Ak Dan Ellen Tiur F Napitupulu serta seluruh keluarga besar Napitupulu dan Sinaga yang selalu mendukung penuh, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan, segala hal yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Penulis bersama dengan Bapak, Dr. Hery Firmansyah SH., M.Hum., MPA R. Rahaditya SH., MH yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H selaku Dosen Penguji pada Diskusi Proposal Penulis, yang telah memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Penulis, yaitu Joshua M L Limbong, Giovanni A J Warouw, Grace Natalia Hengki Fandale dan Josephat Mario Seran yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan skripsi, saling membantu, mendukung, mensupport maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;

12. Senior – senior Universitas Tarumanagara terkasih yang selalu membantu , mensupport dan mendoakan kelangsungan dan kelancaran pembuatan skripsi penulis yaitu Belly Louhenapessy,SH, Joshua Raldi Barata,SE , Rizaldy Suratinoyo , Ricardo Calvin terutama Gilbert Henoch Betaubun,SH yang sudah selalu mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi dari tahap pembuatan awal , disprol , semprol hingga sidang akhir.
13. Sahabat - sahabat Penulis, yaitu Nico Arswendo, Pascal Airlangga, Jevons Pangestu, Tomy, Aloysius Ryantori, Jerry Matara, Vannesia Pandelaki, Christo F, Refly Sahetapy, Inest Anggrek, Dita Tania, Haviza Devi Anjani, Olivia Marloanto, Mutiara Indah, Dwi Narendra, Kelvin Hosea, Wendy, Calvin Petrus, Gulshan Dhillon, Calvin Anggara, Josua Syarif, Vargiant, Laurensius Calvin, Gracia Tedja, Via Iriany, Richard Herlambang Tobing, Giffary Hadi, Yosua Cua Simanjuntak, Ingrid Tarigan, Mario Siregar, Ferdinand Siregar, Rolland Nainggolan, Dichi Manulang dan seluruh teman-teman dari Tangdur , HTF , PIS , Sasino , Hoax , STWKN yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Penulis dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Tidak ketinggalan untuk seseorang special yang ada di balik keberhasilan penulis menulis skripsi ini yaitu Lioni Oche Hapsari Gultom, SH yang selalu membantu , mengkritik , memotivasi dan mensupport penuh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, untuk itu Penulis berharap diberikan berbagai saran dan kritik

membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta, 04 Juli 2021

Penulis,

Fernando Tumbur Josua Napitupulu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori	9
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Jenis dan teknik pengumpulan data.....	19
4. Pendekatan Penelitian.....	21
5. Teknik analisis data	21
F. Sistematika Penelitian	21
BAB II KERANGKA TERORI.....	24
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	24
B. Teeori Sistem Peradilan Pidana	28
C. Teori Nilai Dasar Hukum	34

BAB III	DATTA HASIL PENELITIAN	43
	A. Identitas Para Pihak	43
	B. Kronologi Kasus	43
	C. Kutipan Putusan	48
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	49
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN	

Daftar Singkatan

HIR	adalah Herzien Inlandsch Reglement
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
UUD	adalah Undang-undang dasar
BPD	adalah Badan pengurus Daerah
HAM	adalah Hak asasi Manusia
PS	adalah Pasal
KUHAP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab undang-undang Hukum Pidana
RI	adalah Republik Indonesia
PN	adalah Pengadilan Negeri
Pid.Prap	adalah Pidana Praperadilan
Sprin	adalah Surat Perintah
SP2HP	adalah Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan
SP3	adalah Surat perintah penghentian penyidikan
Jo	adalah Junto
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
POLRI	adalah Polisi Republik Indonesia

ABSTRAK

- A. Nama : Fernando Tumbur Josua Napitupulu (205160175)
- B. Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 77 KUHAP TERKAIT PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- C. Halaman : vii + 77 halaman (2021)
- D. Kata Kunci : Upaya Hukum dan Praperadilan
- E. Isi :
Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Pengadilan praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Sirkuit dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam peradilan pidana di Indonesia yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum, sedangkan kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di pengadilan ada pada hakim. Dalam penegakan hukum pidana harus sesuai dengan asas-asas tercantum dalam KUHAP. Salah satu prinsip terpenting dalam hukum pidana adalah asas praduga tak bersalah, berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperiksa di pengadilan negeri harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
- F. Acuan : 16 Buku (1983-2020), 4 Peraturan Perundang-undangan, 3 Putusan dan 1 Internet.
- G. Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA
- H. Penulis : Fernando Tumbur Josua Napitupulu